**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

**NOMOR : 422/SK/DIR/RSMU/V/2017**

**TANGGAL : 4 MEI 2017**

**TENTANG**

**ROTASI PEGAWAI**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di instalasi Kamar Operasi di RS

Mata Undaan perlu dilakukan rotasi pegawai.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor:

021/P4M/SK/IV/2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas

Direktur Tanggal 7 April 2017.

5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor: 237/P4M-RSMU/PER/IX/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Revisi

ke-3)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Merotasi karyawan yang tersebut dibawah ini :

Nama : Elly Elvira, S.Kep., Ns.

Jabatan Lama: Perawat Rawat Inap

Jabatan Baru : Perawat Kamar Operasi

Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2017.

Ketiga : Uraian Tugas sesuai dengan penempatan baru.

Keempat : Dengan adanya rotasi ini maka keputusan yang menyangkut penempatan yang

bersangkutan tidak berlaku lagi.

Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan

diadakan perbaikan sebagimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 4 Mei 2017

Plt. Direktur,

dr. Sudjarno, Sp.M (K)